



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 24 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 20
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 disusun sebagai landasan untuk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH; DAN

BAB IV PENUTUP.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

- a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- f. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
- o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- t. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- u. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- v. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- w. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
- x. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- y. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
- z. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Perubahan Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
- cc. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- dd. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- ee. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ff. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
- hh. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
- ii. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
- jj. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
- kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambang;
- ll. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
- mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
- oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
- pp. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;
- qq. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
- rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
- ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salo;
- tt. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
- uu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
- vv. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
- ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
- xx. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
- yy. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
- zz. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
- aaa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada Tanggal 24 Juni 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan Di Bangkinang
Pada Tanggal 24 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina TK. I

Nip. 19671021 200012 1001